



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN MIRIT
DESA PEKUTAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PEKUTAN
KECAMATAN MIRIT KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 03 / DS / I / 2009

KEPALA DESA PEKUTAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya perlu diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (0-6 tahun).
b. Bahwa berhubung pentingnya hal tersebut di atas maka Pemerintah Desa Pekutan memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain Mutiara Hati yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Pekutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang nasional pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang pendidikan prasekolah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1990 tentang pendidikan ratifikasi konveksi hak-hak anak.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 028 tahun 1997 Kep. 86/E/MS/1999.
8. Keputusan Dirjen PLS Pemuda dan Olah Raga Nomor: Kep.93/E/M/1999.
- Memperhatikan : Surat Permohonan dari Kelompok Bermain Mutiara Hati 03/KBMH/I/2009.
- Menetapkan Pertama : Memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain Mutiara Hati Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen.
- Kedua : Menetapkan Kepengurusan Kelompok Bermain Mutiara Hati Desa Pekutan Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen sebagaimana terlampir.
- Ketiga : Menetapkan tenaga didik Kelompok Bermain Mutiara Hati Desa Pekutan Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen sebagaimana terlampir
- Keempat : 1. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan kekurangan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
2. Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Pekutan
Pada tanggal : 11 Januari 2009

Kepala Desa Pekutan

MUSTOFA, SH